



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 706 / 516

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DAN SATUAN
TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI**

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa Penetapan Rencana Aksi dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017 Dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Melaksanakan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah ditetapkan;
- b. Menyelesaikan pelaksanaan rencana aksi sesuai target capaian yang telah ditetapkan;
- c. Menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
 4. Inspektur Kota Semarang;
 5. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
 7. Kepala DPM-PTSP Kota Semarang;
 8. Kepala DISKOMINFO Kota Semarang;
 9. Kepala BPKAD Kota Semarang;
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.
-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 706/516
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM
 PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DAN
 SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI

**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2017**

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2017	KET
1	2	3	4	5	7	8
I. AKUNTABILITAS						
A. PENGELOLAAN APBD						
1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Mewujudkan Sistem yang terintegrasi antara Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran	Mengintegrasikan SIMPERDA dan SIM Penganggaran agar dari RKPD dan KUA PPAS terIntegrasi	Bappeda BPKAD DiskomInfo	Sistem Perencanaan sampai dengan Penganggaran inline dan single entry data	B7 B12	Pemindahan KUA PPAS dari SIMPERDA kedalam SIM Anggaran Pembangunan e-pokir untuk aspirasi DPRD
2. Belum Optimalnya Integrasi SIM mulai dari Perencanaan s/d Pelaporan	Mewujudkan Sistem yang terintegrasi antara Sistem Perencanaan hingga Sistem Pelaporan	Mengintegrasikan seluruh Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dari Perencanaan-Pengelolaan Keuangan-Monev-Pelaporan	Bappeda BPKAD Bapenda Bag. Pembangunan Bag. Otda DiskomInfo	Sistem Perencanaan sampai dengan Pelaporan inline dan single entry data	B12 B12	SIM keuangan terintegrasi dengan SIM pengadaan barang dan jasa (SIM BPP dengan SIRUP) ULP terintegrasi dengan SIM BPP dan SIMBADA
3. Belum Optimalnya Pendapatan Daerah dan Pengelolaan distribusi Bantuan	Penggunaan Sistem Pembayaran online dan penggunaan kartu bayar berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan Kartu Semarang Hebat untuk Saving, Wallet dan Tapcash	BPKAD Bapenda DISHUB Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Kesehatan DiskomInfo	Terselenggaranya e-Tax, e-payment dan Kartu Semarang untuk distribusi bantuan	B12	Terwujudnya Integrasi SIM Pendapatan ke dalam SIMKEUDA

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	INDICATOR AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2017	KET
1	2	3	4	5	7	8
					B12 Terwujudnya E-Paymen untuk beberapa jenis pendapatan dan Penggunaan kartu elektronik untuk beberapa jenis bantuan ke masyarakat	
B. PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1. Personil pokja Bagian Layanan PB/J masih dirangkap tupoksinya dari OPD lain	Menambah Personil pokja Bagian Layanan PB/J	Usulan Penambahan personil Bagian Layanan PB/J yang bersertifikat	Bag .Organisasi, BKP dan Diklat	Bertambahnya 2 orang personil yang bersertifikat pada Bagian Layanan PB/J	B12 100%	
II. PEMBANGUNAN INTEGRITAS						
A. PELAPORAN LHPKN						
1. Kurangnya Kesadaran Wajib Lapo LHKPN dalam Penyampaian Laporan dengan Tepat Waktu	a. Melakukan Internalisasi Wajib Lapo LHKPN Eksekutif dan Legislatif	Kegiatan asistensi LHKPN dengan Narasumber KPK	BKP dan Diklat	Penyampaian LHKPN Tepat Waktu	B12 100%	
B. PENGELOLAAN GRATIFIKASI						
1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Melakukan Sosialisasi kepada seluruh OPD secara bertahap tentang PPG dan UPG	a. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Lurah dan Kepala Sekolah Dasar b. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dengan menggunakan media videotron c. Evaluasi kebijakan gratifikasi	Inspektorat	a. Dipahaminya Pengendalian Gratifikasi oleh 177 Lurah dan 230 Kepala Sekolah Dasar b. Tersosialisasinya Pengendalian Gratifikasi dengan media videotron di tiga titik videotron c. Terwujudnya revisi Perwal Pengendalian Gratifikasi	B12 100% B12 100% B7 100%	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2017	KET
1	2	3	4	5	7	8
III. PELAYANAN PUBLIK						
A. PERIZINAN / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
1. Penyederhanaan perizinan dari sisi persyaratan, waktu maupun prosedur perizinan di PTSP	Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat dan sederhana	a. Evaluasi hubungan kerja antara dinas teknis dengan kelembagaan PTSP yang mengarah pada kemudahan pelayanan perijinan	DPM & PTSP; Bagian Organisasi	Tersusunnya Perwal Hubungan Kerja	B6	100%
		b. Pembahasan rencana penyederhanaan persyaratan perizinan yang banyak dan tumpang tindih dengan Kementerian Lembaga terkait		Terwujudnya penyederhanaan perijinan sebanyak 75 yang terdiri dari: 1. Izin Tenaga Kesehatan 24 izin 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 50 izin 3. Izin Lingkungan 1 izin	B12	100%
		c. Perubahan SOP perizinan dari sisi persyaratan, waktu maupun prosedur perizinan di PTSP setelah adanya penyederhanaan		Tersusunnya SOP terhadap 120 perijinan	B6	100%
B. SISTEM INFORMASI / APLIKASI SIJAGA PENDIDIKAN DAN SIJAGA KESEHATAN						
1. Belum tersedianya sistem yang efektif dan efisien terhadap tata kelola layanan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan pada satuan pendidikan dan kesehatan yang mengakomodir keterlibatan publik sebagai komponen pendukung transparansi layanan pendidikan dan kesehatan	a. Menyediakan informasi dalam bentuk digital untuk di agregasi ke program/aplikasi JAGA yang telah dikembangkan oleh KPK.	Digitalisasi dan Integrasi data ke sistem JAGA	Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	a. Data sudah dapat ditransparansikan melalui aplikasi JAGA.	B6	Merperluas penerapan Aplikasi JAGA

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2017	KET
1	2	3	4	5	7	8
	b. Mendorong penerapan sistem JAGA	Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan advokasi sistem JAGA secara bertahap melalui kerjasama dengan KPK dan Inspektorat Provinsi		b. Diterapkannya sistem JAGA di Kota Semarang		
IV. PENINGKATAN KAPABILITAS APIP						
A. PENGUATAN KELEMBAGAAN APIP						
Berdasarkan data dari BPKP, kondisi kapabilitas APIP per 30 Juni 2016 adalah : - 19 K/K berada pada level 1 - 11 K/K berada pada level 2. Sesuai arahan Presiden RI, pada tahun 2019 level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85 % Level 3. Jawa Tengah pada tahun 2016 baru mencapai level 1 karena sejak tahun 2010 tidak pernah dilakukan penilaian oleh BPKP	Melakukan akselerasi peningkatan level Kapabilitas APIP Kota Semarang	a. Tindak Lanjut Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Semarang	Inspektorat	a. Level kapabilitas APIP Kota Semarang meningkat ke level 2	B12 100%	
B. PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN DAN PROFESIONALISME APIP						
1. Kurangnya kuantitas APIP yang bersertifikat di Kota Semarang	Penambahan jumlah APIP bersertifikat secara kuantitas maupun kualitas	a. Pengusulan penambahan Calon APIP b. Pengusulan Diklat sertifikasi bagi Calon APIP	Inspektorat	a. Bertambahnya jumlah Calon APIP sebanyak 2 orang b. Bertambahnya jumlah APIP bersertifikat sebanyak 4 orang	B12 100% B12 100%	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 706 / 516
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2017 DAN SATUAN TUGAS
PELAKSANA RENCANA AKSI

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah I
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah II
4	Inspektur Kota Semarang	Ketua
5	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Sekretaris
6	Kepala BAPPEDA Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
8	Kepala DPM-PTSP Kota Semarang	Anggota
9	Kepala DISKOMINFO Kota Semarang	Anggota
10	Kepala BPKAD Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI